



PUTUSAN

Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh anak antara :

GUZ LAZUARDI bin DAWOED, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Bumi Bintaro Permai, Jln. Melati IV BB.4 RT 07 RW 08, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardion Sihombing, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH RAGUNAN", yang beralamat di Jalan Harsono RM. No. 21 Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

INDRIATI DEWI PUSPITA binti SYAFRUDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan suwasta, tempat kediaman di Jln. Beringin Blok B3 No 2 RT 03 RW 09 Komplek Graha Permai, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Hudiyanto, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat di Jl. H. Saikin No. 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, hari Minggu tanggal 03 April 2011 WIB ,bertepatan dengan Dzulhijah 1437 H telah dilaksanakan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 294/17/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan ;
2. Bahwa Perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - ALANA AISYAHRA LAZUARDI, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 2012 (10 Tahun)
 - MAKKALEA QIANA LAZUARDI , Perempuan , lahir Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) ,
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018,
4. Bahwa pada saat gugatan ini dibuat anak Penggugat dan tergugat yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi tinggal bersama Tergugat dan Orangtua tergugat di Jln Beringin Blok B3 N0 2, RT 03 RW 09 Komplek Graha Permai, Kel Sawa lama, Kecamatan Ciputat , Kota Tangerang selatan ;
5. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

Halaman 2 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

6. Bahwa meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus karena perceraian, Penggugat tetap mempunyai tanggung jawab Penuh atas seluruh biaya hidup, kesehatan dan Pendidikan anak sehingga hak anak tetap terlindungi dan setiap bulan Penggugat memberikan biaya nafkah untuk anak-anak sebesar Rp 4.200.000 s/d 5.800.000 setiap bulan dan biaya untuk keperluan lainnya ;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat merasa diatur dan tidak diberikan kemudahan dan akses bertemu dan berkomunikasi dengan ke dua anak-anak tersebut sehingga hak-hak anak-anak untuk bebas bertemu dengan Ayahnya sangat dibatasi;
8. Bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang bekerja dengan profesi sebagai karyawan disalah satu perusahaan di Jakarta, yang terkadang pulang larut malam dengan sibuknya kegiatan profesi tersebut pasti berpengaruh terhadap pembagian waktu untuk bertemu, berbagi perhatian dan cerita Bahkan dengan kesibukan tersebut pun Tergugat masih belum memberikan kebebasan kemudahan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak sering bermain dan beraktifitas di luar rumah tanpa diawasi dan dijaga dengan baik yang pernah mengakibatkan salah satu anaknya yang bernama Makkalea Qiana Lazuardi masuk UGD dikarenakan jatuh pada saat bermain pada bulan September 2018;
10. Bahwa saat ini yang mengasuh Anak Penggugat adalah orangtua Tergugat yang sudah berumur(lansia) Dan salah satu Orang Tua terggugat berbeda keyakinan, Nenek Non Muslim, dan Kakek Muslim, sangat diragukan untuk mendidik dan membuat Akhlak –anak menjadi anak yang soleh dan solehah dan ber Ahlak yang mulia
11. Bahwa apabila Penggugat diberikan hak asuh anak, maka Penggugat akan memberikan kemudahan akses kepada Tergugat untuk bertemu

Halaman 3 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



dan berkomunikasi dengan kedua anak-anak tersebut seluas-luasnya demi kepentingan dan kebahagiaan mereka ;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Penggugat tidak mendapatkan hak asuh anak ,maka Tegugat selamanya tidak akan memberikan kemudahan akses bertemu dan berkomunikasi dengan Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi sehingga hak- Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kasih sayang yang paripurna dari seorang Ayah kandungnya; Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu
13. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Jual beli Kosmetik yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan Pendapatan rata-rata Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta) per bulan, tentunya sangat sanggup untuk merawat dan mendidik dan memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Penggugat dan tergugat Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi untuk perkembangan jiwa dan mentalnya baik pendidikan,kesehatan dan kenyamanan kehidupan untuk masa depannya yang langsung di bimbing oleh Ayah kandungnya
14. Bahwa apabila Penggugat diberikan hak asuh anak, maka Penggugat akan memberikan kemudahan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi seluas-luasnya demi kepentingan dan kebahagiaan Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi;
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka Penggugat akan memberikan seluruh daya dan upaya baik moril maupun materil untuk membesarkan anak kandung penggugat baik dari segi pendidikan,Kesehatan ,sandang pangan

Halaman 4 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



akan di tanggung Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak dan/atau *Hadhanah* Alana Aisyahra Lazuardi (10 Tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi (8 Tahun) berada dalam hak pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberikan izin kepada Tergugat diwaktu tertentu untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat di dampingi kuasanya masing-masing, datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Agama Tigaraksa Nomor 671/Kuasa/2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 20 Mei 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 846/Kuasa/2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 28 Juni 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Juni 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk mendengarkan keterangan anak-anaknya di dalam persidangan, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan keberatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita cara persidangan ini, yang pada pokoknya anak-anak merasa senang di tempat ayah karena ramai dan merasa nyaman di tempat bunda, mereka

Halaman 6 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



berdua ingin mendapat waktu yang sama saat tinggal di tempat ayahnya dengan saat di tempat bundanya;

Bahwa, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juni 2022, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hak Asuh Anak Tetap Berada Pengasuhan Tergugat Sesuai Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam surat gugatan Perkara 2469/Pdt.G/2022/PA.tgrs kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada 3 April 2011 sebagaimana dimuat dalam akta nikah Nomor : 294/17/OV/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan (anak) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun).
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir akibat perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018.
4. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada point 6 mengenai biaya nafkah. Tergugat juga ikut menanggung biaya kebutuhan untuk anak-anak. Bahkan Jika anak-anak sakit terkadang memakai uang cash Tergugat terlebih dahulu, setelah itu dibayarkan di akhir/awal bulan atau dicicil.
5. Bahwa hal ini disebabkan Penggugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak. Sementara dari Istri baru tersebut juga membawa

Halaman 7 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



anak dari suaminya terdahulu. Akibatnya Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk menafkahi anak-anak.

6. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada point 7. Sampai saat ini, Tergugat membebaskan Penggugat untuk kapan saja bertemu dengan anak-anak dan akses berkomunikasi berjalan dengan baik dan sempurna.
7. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada point 8. Tergugat adalah Ibu yang memiliki tanggung jawab secara penuh untuk anak-anak. Tergugat pulang dari kantor pada sore hari dan sampai rumah sekitar jam 17.00 WIB. Tidak pernah pulang larut malam.
8. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada point 9. Kejadian anak kami yang bernama Makkalea Qiana Lazuardi terjatuh itu terjadi pada bulan September 2018. Saat itu Tergugat dan Penggugat belum resmi bercerai. Saat itu anak-anak yang meminta sendiri untuk tidak ditemani ketika bermain, namun demikian kami tetap memantau dan menjaga dari jarak jauh.
9. Bahwa tidaklah benar posita Penggugat pada point 10. Yang mengasuh anak-anak sampai saat ini adalah Tergugat. Selain itu adalah fitnah besar jika Penggugat menyatakan orang tua Tergugat adalah berbeda keyakinan. Keduanya beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim dengan baik dan benar.
10. Bahwa hak pengasuhan anak disebut al hadlonah (pengasuhan dan pemeliharaan). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fikih Indonesia, telah pula ikut memberikan ketentuan.
11. Bahwa pada pasal 156 diberikan ketentuan yaitu anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Jika ibunya meninggal, diberikan kepada wanita garis lurus ke atas dari ibu. Jika tidak ada juga yang mampu, baru diberikan kepada ayah (mantan suami).

Halaman 8 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



12. Bahwa jika ayah tidak ada/tidak mampu, lalu diberikan kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. Jika kelompok ini tidak ada, diberikan kepada saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Jika tidak ada pengasuhan, diberikan kepada wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Jika kelompok ini pun tidak ada, diberikan kepada kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Apa yang ditegaskan oleh KHI ini sebenarnya merupakan pemilihan berbagai pendapat fuqaha.
13. Bahwa hal ini membuktikan jika anak-anak diutamakan dalam pengasuhan ini. Ada sebuah peristiwa pernah terekam dalam sejarah. Yaitu mengenai kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : "Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan napas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya".
14. Bahwa secara tradisi, wanita lebih diprioritaskan karena masalah yang bersifat psikologis, seperti kasih sayang dan kelembutan. Dan, muaranya pada akhirnya kembali kepada kemaslahatan si anak. Maksud ini pulalah yang kini telah diakomodasi oleh pemikiran hukum kontemporer, bahwa pengasuhan anak semata-mata ditujukan kepada kepentingan si anak.
15. Bahwa dari semangat ini pulalah yang menginspirasi para aktivis sosial dan DPR menerbitkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

Halaman 9 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

16. Bahwa Tergugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Tergugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak.
17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) adalah anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Tergugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya.
18. Bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
19. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”.
20. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) adalah **belum**

Halaman 10 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh anak (hadhanah) berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya.

21. Bahwa meskipun Tergugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama.
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal – hal yang disampaikan **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** dalam konvensi dianggap masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terkait harta bersama (gono gini) berupa :
 - 1) **Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.**
 - 2) **Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)**
 - 3) **Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).**
3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada 3 April 2011 sebagaimana dimuat dalam akta nikah Nomor : 294/17/OV/2011

Halaman 11 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan (anak) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun).
5. Bahwa Perkawinan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah berakhir akibat perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018.
6. Bahwa karena putusan tersebut belum menetapkan mengenai harta bersama (gono gini) antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama tersebut kepada Pengadilan Agama Tiga Raksa agar mendapat keadilan menurut hukum yang berlaku
7. Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - 2) Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)
 - 3) Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).
8. Bahwa pembagian harta bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 88 Inpres No. 1

Halaman 12 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

9. Bahwa dalam hukum Islam di Indonesia tentang harta bersama dalam perkawinan diatur atau ditentukan sebagai berikut;

- 1) Yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- 3) Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide: Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam).
- 4) Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".



- 5) Bahwa dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada syirkah inah yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.
 - 6) Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup maka masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
10. Bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi adalah :
- 1) Menetapkan harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)
 - Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).
 - 2) Menetapkan masing-masing Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
 - 3) Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan

Halaman 14 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PJ.A.Tgrs



masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut.

11. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Penggugat Rekonvensi Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)
 - Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).

Halaman 15 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



3. Menetapkan masing-masing Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut.
5. Menyatakan bahwa putusan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) atau putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanpa tanggal, yang selengkapya sebagaimana dalam berita cara persidangan ini, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak rekonvensi Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2022, yang selengkapya sebagaimana dalam berita cara persidangan ini, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 10 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 16 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Selatan, tanggal 18 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alana Aisyahra Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Makkalea Qiana Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Photocopy Akta Cerai No. 2605/AC/2018/PA.JS. tanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1867/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Chandranila D, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.A; dan Asli Surat Pernyataan Penghasilan Penggugat, tanggal 30 Mei 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh Guz Lazuardi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.B;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Nomor 020/020/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 17 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



9. Fotocopi Foto-foto anak-anak Penggugat dengan Keluarga Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotocopi satu bundel bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat dari bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotocopi satu bundel percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotocopi satu bundel bukti Bayar KPR dari tahun 2012 sampai bulan Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Rangkuman Video dalam flashdisk; diberi tanda P.13;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Rusyulanti binti Soekardaroesman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Alana Aisyahra Lazuardi, umur 10 tahun dan Makkalea Qiana Lazuardi, umur 8 tahun ;

Halaman 18 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awal perceraian Penggugat dengan Tergugat telah sepakat masalah pengasuhan anak-anaknya, namun di akhir-akhir ini, Penggugat dan saksi merasa di persulit untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab dan sangat penyayang pada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sangat dekat dengan keluarga Penggugat, begitu juga dengan istri baru Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat mengatakan pada saksi ingin lama minap dengan keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat selalu minta pada Tergugat agar anak-anakizinkan tinggal bersama keluarga Penggugat agak lama dan seimbang seperti lamanya tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertanggungjawab dan selalu mengirimkan nafkah anak-anaknya pada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wirausaha dan mempunyai penghasilan yang cukup, begitu juga dengan istrinya yang sekarang, mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi keluarganya;

2. Chandranila Darnaedi binti Dedy Darnedi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak, Anak pertama bernama Alana Aisyahra Lazuardi, umur 10 tahun dan yang kedua bernama Makkalea Qiana Lazuardi, umur 8 tahun ;

Halaman 19 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sering kerumah dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa anak-anak penggugat dengan Tergugat dapat bergaul dengan baik pada saksi dan anak-anak bawaan saksi;
- Bahwa Ketika saksi menikah dengan Penggugat, saksi telah memiliki 3(tiga) orang anak, yang sekarang ketiganya ikut tinggal bersama saksi dan Penggugat, sekarang ini saksi dengan Penggugat juga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ketika anak-anak penggugat dengan Tergugat minap di rumah mereka tidur bersama dengan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan kedua anak-anak Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama saksi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta nikah Nomor : 294/17/OV/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Alana Aisyahra Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Makkalea Qiana Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 20 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



4. Fotokopi Akta Perceraian nomor 2605/AC/2018/PAJS., tanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Lama atas nama kepala keluarga Guz Lazuardi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga Baru atas nama kepala keluarga Indriati Dewi Puspita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Pengenal Karyawan atas nama Indriati Dewi Puspita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Foto Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi STNK Honda City B 1857 RR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11

Halaman 21 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



12. Fotokopi Email dari AstraWorld terkait Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Bahwa, selain bukti surat-surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Septriayadi bin Syafrudin, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang kemudian bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Alana Aisyahra Lazuardi, umur 10 tahun dan Makkalea Qiana Lazuardi umur 8 tahun ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang kerumah untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum pandemi setiap 2 minggu sekali anak-anak diantar oleh Tergugat ke Penggugat, sekarang ini seminggu-seminggu;
- Bahwa setiap akan bertemu, Tergugat dengan Penggugat janji bertemu dimana;
- Bahwa tempat sekolah anak-anak dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini semuanya sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dapat mengasuh kedua anaknya dengan baik, sayang sama anak-anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba atau kasus hukum lainnya;
- Bahwa Tergugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut dan dibantu oleh saksi dan kedua orang tua Tergugat;

Halaman 22 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa saksi dan keluarga selalu mengajarkan pendidikan agama, seperti mengaji dan solat, keluarga saksi semuanya muslim, walaupun ibu dulunya bukan muslim, namun setelah menikah dengan ayah saksi saksi beliau telah masuk islam sampai saat ini;
 - Bahwa ibu saksi/ibu Tergugat sering mengantarkan anak-anak belajar mengaji ke TPA;
 - Bahwa meskipun Tergugat bekerja, namun tetap merawat dan mendidik anak-anak dengan baik seperti sebelum bekerja Tergugat menyiapkan sarapan, keperluan sekolah anak-anak, mengajak sholat Subuh dan mengantarkan anak-anak ke sekolah. Ketika sekolah secara online Tergugat tetap memperhatikan sekolah anak-anak dari kantor, pulang dari kerja Tergugat langsung mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa yang menjemput anak-anak pulang sekolah adalah saksi dan terkadang orang tua Tergugat.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi anak-anak bertemu atau berkomunikasi dengan Penggugat.
 - Bahwa Jika anak-anak sakit, Tergugat selalu mendampingi anak-anak, tahun 2019 lalu Ketika anak kedua di opname, Tergugatlah yang menginap tiap malamnya di RS mendampingi.
 - Bahwa Jika Tergugat bekerja, orang tua Tergugat dan saksi yang menjaga anak-anak.
 - Bahwa saksi mengetahui komunikasi Tergugat dengan Penggugat terjalin dengan baik, Penggugat sering melakukan video call dengan anak-anak;
 - Bahwa saksi melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap anak-anak setelah pulang dari tempat Penggugat, anak-anak, jadi ringan tangan/suka memukul Tergugat, saksi, dan pada orang tua Tergugat;
2. Siti Nurjannah binti Imam Santoso, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa anak saksi dan anak Tergugat bersekolah di tempat yang sama di SD Islam Raudah di BSD;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat bercerai anak-anaknya ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu mengantar anak-anaknya bersekolah, yang menjemput anak-anak pulang sekolah jika Tergugat bekerja adalah adiknya terkadang orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat orang tua yang aktif memperhatikan kegiatan anak-anaknya disekolah;
- Bahwa Tergugat dan saksi selalu berkomunikasi masalah pelajaran anak-anak di sekolah, kalau ada PR, atau ada tugas pelajaran yang belum difahami oleh anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki kehidupan malam atau terlibat kasus pidana.
- Bahwa dimata Saksi, Tergugat merupakan ibu yang sangat bertanggung jawab dengan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya. Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2022, yang selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa dari awal dimulainya persidangan Penggugat tetap bersikukuh dalam gugatannya dan hingga saat ini tergugat telah menjawab dan

Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Duplik dikarenakan bahwa Penggugat dan tergugat tidak menemukan Perdamaian baik melalui Mediasi maupun Pendekatan oleh para Pihak;

- 2) Bahwa hingga saat ini, malah semakin mempersulit Penggugat dalam hal, mengampu anak, terlebih dalam hal memberangkatkan ke sekolah, memakai pakaian seragam Sekolah dan bersama-sama dengan anak Penggugat/Tergugat, Penggugat secara terang-terangan ingin bersama dengan anak Penggugat/Tergugat, pada tanggal 1 Agustus 2022. Waktu dan atau giliran Penggugat seminggu dengan Anak Penggugat/Tergugat, secara terus terang, Tergugat menghalangi, menghambat anak Penggugat/Tergugat melarang anak Penggugat/Tergugat tidak bias bersama dengan Penggugat. Terlampir Video
- 3) Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim atau ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memanggil terggugat melalui panggilan yang patut untuk menghadiri sidang, dan atau untuk melakukan mediasi dan sampai pada pemanggilan saksi-saksi dan kesimpulan,
- 4) Bahwa hingga saat ini baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang menuju perbaikan akan tetapi **Tergugat telah menyertakan Rekonvensi Tentang harta bersama, dengan menyertakan bukti-bukti yang tidak dilampirkan Keaslian bukti –bukti yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat.** dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Pengasuh Anak bukan Ibu kandung, akan tetapi diasuh oleh Orang tua dan saudara laki-laki, sehingga Penggugat sangat khawatir akan Ahlak dan Pendidikan Anak tidak terpenuhi sebagaimana diharapkan oleh Orang tua, Agar anak menjadi Generasi yang taat akan Perintah Allah dan tekun dalam menjalankan Ibadah sehingga kelak anak yang Soleha.



- 6) Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak bisa melampirkan bukti bukti terkait bantahan dan duplik yang disampaikan oleh Pengugat, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, RUSYULIANTI Binti Soekadaroesman serta Video (bukti P 13), Ibu tergugat, masih mau mengajarkan dan atau menyebut nama yesus, kepada Anak Penggugat/tergugat, sangat mengkwatirkan keimanan/Kepercayaan Anak Penggugat/Tergugat tidak teguh. dan menjadi Muslim yang mencintai Islam dan taat kepada Allah Swt.
- 7) Bahwa bukti yang di berikan Penggugat terhadap kedua anak Penggugat/Tergugat selama ini sangat tertekan karena sering mendapatkan perlakuan intimidasi baik dari orang tua tergugat maupun adik dari tergugat (bukti P13)
- 8) Dari bukti yang di berikan dapat kita simpulkan bahwa tergugat adalah pribadi yang kasar, sombong dan sangat arogan (video pada saat Alana di rumah sakit di kursi roda tergugat sangat angkuh)(bukti P13)
- 9) Pada bukti yang di sampaikan oleh Penggugat jelas bahwa pada saat pernikahan Tergugat meminta cerai dan sangat aneh apabila seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan meminta cerai Penggugat sinyalir pada saat itu tergugat ada hubungan dengan lelaki lain (bukti P13)
- 10) Bahwa pada saat persidangan agenda Tergugat menghadirkan saksi dan tergugat menghadirkan saksi hubungan dengan saksi sebagai Teman, yang mengaku sebagai sahabat Tergugat sejak 2017, namun anehnya DEMI ALLAH Penggugat sama sekali tidak mengenal saksi tersebut. (2017 Penggugat belum bercerai dan Penggugat kenal semua sahabat Tergugat)
- 11) Bahwa Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan akta bukti-bukti surat kepada majelis hakim yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 pada persidangan sebelumnya dan dengan telah dihadapkannya 2 (Dua) orang saksi yang telah hadir dan memberikan kesaksian dimuka persidangan;

Halaman 26 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- 12) Bahwa mengingat dalam keluarga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Dua orang anak Putri yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi Binti Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi Binti yang mana tentu butuh perhatian dan biaya dalam kehidupan dan kesehariannya sehingga Penggugat sangat Menginginkan untuk dapat mengasuh, mendidik, serta mengajarkan Ahlak yang baik terhadap Anaknya. dan sampai saat ini Penggugat tetap bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya apalagi tergugat tidak ada waktu untuk menjaga Anak, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swata, yang berangkat Pagi Pulang Malam hari, dengan gaji Karyawan Swasta masih mengandalkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.500.000; (Empat juta lima ratus ribu rupiah/Gross) setiap bulan. Penggugat sangat bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan anaknya, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini, dapat mempertimbangkan Tanggung jawab Penggugat terhadap masa depan Anak Penggugat dan Tergugat.
- 13) Bahwa adapun kedua orang saksi dari pihak Penggugat yang telah hadir dimuka persidangan pada tanggal 19 Juli 2022 dan memberikan kesaksian pada sidang tersebut yaitu:
- Saudari RUSYULIANTI Binti Soekadaroeman sebagai Orang tua dari Penggugat.
 - Saudari CHANDRANILA DARNAEDI Binti Deddy Darnaedi sebagai Istri dari Penggugat.
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, semuanya menyatakan bahwa hubungan dalam mengasuh Anak penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya hubungan suatu keluarga untuk berbagi waktu untuk mengasuh Anak, secara bergantian..



15) Bahwa dari keterangan disebutkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dalam hal mengasuh Anak bahkan Saksi RUSYULIANTI Binti Soekadaroeman sangat merindukan, agar dapat berpelukan dengan Cucu-cucunya, Bahwa saksi merasakan beberapa kali Ingin bertemu Cucu Bernama Alana Aisyahra Lazuardi Binti Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi Binti Lazuardi, tidak dapat Tercapai, karena Waktu Hak Asuh pada Penggugat sangat Terbatas, dan Saksi mengakui bahwa keterbatasan Sang Cucu di rumah Penggugat serasa tidak ada. dan biaya Nafkah selalu secara Rutin di Transfer oleh Penggugat kepada Tergugat. dan Saksi mengakui bahwa Mobil Toyota Yaris No Polisi B 2663 SKW dapat dibeli saksi RUSYULIANTI Binti Soekadaroeman dari Hasil Pensiun sebagai ASN di salah satu departemen Negeri, dan itu diketahui oleh Tergugat, namun dalam Rekonvensi, Tergugat mengakui itu harta bersama. Bukti Pembelian Mobil Toyota Yaris No Pol B 2663 SKW dibayar secara Cash dan Tunai sebesar Rp 230.005.000; (Dua ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah kepada PT Astra Internasional Tbk, /4970320003/SKN, pada Tanggal 08 Agustus 2016.

Dan berdasarkan saksi CHANDRANILA DARNAEDI Binti Deddy Darnaedi bahwa dari awal pernikahan saksi dengan Penggugat, sudah beberapa kali meminta dan memohon agar waktu Mengasuh Anak Penggugat dapat diberikan kepada Penggugat dengan Waktu seimbang, namun sampai saat ini, waktu Anak bersama dengan Penggugat Hanya diberikan 4 hari dalam 1 bulan, bahkan Tergugat mengatur agar Penggugat tidak berhak memberangkat Anak kedua Putrinya untuk memberangkatkan kesekolah, Saksi sudah berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, Saksi tidak pernah merasa keberatan kalau Penggugat mengirim Uang kepada Tergugat baik untuk kepentingan keseharian dan kepentingan biaya sekolah Anak tergugat, saksi selalu

Halaman 28 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



berpikir Positif, demi masa depan anak tergugat, bahkan saksi sudah menganggap anak Penggugat sebagai anak kandung sendiri saksi. dengan hati nuruni keibuan saksi, saksi sering membantu Penggugat dalam hal biaya Nafkah anak tergugat dan Penggugat.

- 16) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No 210K/AG/1996, 349K/AG/2006 dan 110K/AG/2007 dan Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak.

Oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat, dapat mengabulkan keinginan Penggugat untuk memperoleh Hak Asuh Anak (Hadanah) sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

- 17) Bahwa dengan demikian telah cukup dengan beberapa alasan dari Penggugat untuk mengajukan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan keterangan diatas, Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta memutus Perkara ini, menimbang serta mengabulkan bahwa Hak Asuh Anak kedua Putri Penggugat/tergugat jatuh kepada Penggugat, sebagai bahan Pertimbangan, Bahwa Penggugat Telah menyiapkan sebuah Rumah dan Assuransi Pendidikan, untuk masa depan kedua Putri Penggugat/ Tergugat. yang mana disebut Tergugat dalam Rekonvensi. Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Penggugat memohon agar mengabulkan salah seorang anak Penggugat jatuh kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak semua gugatan Rekonvensi tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di di serpong Green Park 2, Blok A15, adalah merupakan Hak Anak Alana Aisyahra Lazuardi Binti

Halaman 29 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi Binti Lazuardi, adapun sampai saat ini dibayar oleh Penggugat guna untuk masa depan anak Penggugat/Tergugat. bukan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat. dan pembayaran cicilan/Kredit Rumah tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat sampai saat ini. Penggugat juga selalu memberikan update dan informasi mengenai rumah tersebut kepada tergugat (ada pada bukti yang disampaikan Penggugat)

3. Bahwa Mobil Honda City B 1857 RR, dalam penguasaan tergugat, diperuntukkan untuk kepentingan mengantar anak Penggugat/Tergugat ke sekolah, bukan untuk kepentingan Tergugat sebagai sarana ke tempat bekerja. Pembayaran Terlampir.
4. Bahwa Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW, adalah milik Ibu Penggugat dan dibayar Cash Oleh Ibu tergugat Pada Tanggal 08 Agustus 2016, sebesar Rp 230.005.000,(dua ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) kepada PT Astra Internasional, dan hasil pensiun Ibu Tergugat dari bekerja sebagai ASN disalah satu departemen Negeri.

Bukti transfer terlampir.

Maka :

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini, di Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat.
3. Atau dan Mengabulkan salah satu Putri Penggugat jatuh kepada Penggugat
4. Menolak Rekonvensi tergugat tentang harta bersama,
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua pengadilan Agama Tigraksa cq. yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 30 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 November 2021, yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat dalam replik sudah mengakui jika Hak Asuh Anak Tetap Berada Pengasuhan Tergugat Sesuai Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. akibat tidak punya dasar dan alasan untuk membantah, Penggugat akhirnya membuat cerita bohong dan sesat dalam repliknya.

Bahwa hal-hal yang sama dalam uraian Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada 3 April 2011 sebagaimana dimuat dalam akta nikah Nomor : 294/17/OV/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana bukti T-1.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan (anak) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun). sebagaimana bukti T-2 dan T-3.
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir akibat perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana bukti T-4.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluh dan menuntut Penggugat yaitu:
 - Tergugat tidak menagih biaya berobat yang telah dibayarkan oleh Tergugat meski Penggugat mengatakan bahwa akan dicicil atau akan dibayarkan bulan depan.
 - Cinta dan kasih sayang Tergugat sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk Anak-anak Tergugatlah yang mengandung selama 37 –

Halaman 31 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



38 minggu, melahirkan secara normal dan menahan sakit yang amat sangat karena induksi selama hampir 20 jam, menyusui langsung anak-anak selama hampir 2 tahun dengan penuh suka, air keringat dan air mata, begadang tiap malamnya, membuat mpasi sendiri untuk anak-anak dan bertanggung jawab, memelihara dan mengurus semua kebutuhan anak-anak hingga saat ini.

5. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat jika:

- Penggugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak. Dari Istri baru tersebut juga membawa 3(tiga) anak bawaan dari suaminya terdahulu. Sementara dari pernikahan Penggugat dengan Istri barunya itu, sudah memperoleh 1(satu) anak. Dengan demikian Penggugat memiliki 6(enam) orang anak. Akibatnya Penggugat mengalami kesulitan keuangan untuk menafkahi seluruh anak-anak.
- Uang yang ditransfer tiap bulannya adalah untuk keperluan anak-anak semuanya termasuk uang SPP anak-anak tiap bulannya. Tergugat tidak pernah berkomentar negatif atas waktu transfer yang telat dan jumlah uang transfer yang kurang. Hal ini disebabkan Tergugat dengan sukarela menutupi seluruh kekurangan biaya untuk anak-anak lewat upah yang diterima oleh Tergugat dari hasil bekerja.
- Anak-anak naik kendaraan umum karena keinginan anak-anak sendiri dan setelahnya akan mampir ke Alfamart/ toko sejenis untuk anak-anak jajan, jadi bukan karena uang ataupun karena mobil rusak.
- Setelah bercerai Tergugat tidak pernah meminta uang kepada Penggugat.
- Sangat disesalkan tindakan Penggugat yang membawa anak-anak masuk kedalam ruang sidang pada tanggal 28 Juni 2022 lalu, kejadian tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu psikologi anak-anak, menyebabkan trauma pada anak-anak dan termasuk

Halaman 32 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



eksploitasi anak. Penggugat membawa anak-anak kedalam ruang sidang tanpa pemberitahuan/diskusi terlebih dahulu.

- Sebelum resmi bercerai antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah sering membawa anak-anak untuk berpergian dan menginap bersama selingkuhannya, apakah Penggugat memikirkan tentang dampak psikologi anak-anak dengan tindakannya itu?

6. Bahwa hal ini sesuai dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 dan keterangan saksi Rusyulianti, Chandra Nilasari, Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.

7. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat dan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat jika:

- Sampai saat ini, Tergugat membebaskan Penggugat untuk kapan saja bertemu dengan anak-anak dan akses berkomunikasi berjalan dengan baik dan sempurna.
- Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dan atau berkomunikasi dengan anak-anak. Jangankan seminggu-seminggu, Tergugat membebaskan anak-anak untuk bertemu Penggugat setiap hari.
- Setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tiap 2 minggu sekali anak-anak menginap 3 malam di Penggugat, dari hari Jumat siang (dijemput dari sekolah) sampai dengan hari Senin sore. Dan diluar itu Tergugat membebaskan Penggugat untuk bertemu dan atau berkomunikasi dengan anak-anak kapan saja.
- Jika Tergugat benar-benar tulus dalam kasih sayangnya terhadap anak-anak mengapa tega membawa anak-anak masuk ke dalam ruang sidang pada 28 Juni 2022 lalu? Tanpa pemberitahuan/diskusi terlebih dahulu.

8. Bahwa hal ini sesuai dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 dan keterangan saksi Rusyulianti, Chandra Nilasari, Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.

9. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat dan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat jika:

Halaman 33 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Tergugat adalah Ibu yang memiliki tanggung jawab secara penuh untuk anak-anak. Tergugat pulang dari kantor pada sore hari dan sampai rumah sekitar jam 17.00 WIB. Tidak pernah pulang larut malam.
 - Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai seorang Sekretaris di perusahaan media ternama dan terbesar di Indonesia (Kompas Gramedia), setelah melahirkan anak pertama, yaitu Alana Aisyahra Lazuardi, Tergugat dilarang untuk bekerja oleh Penggugat.
 - Setelah bercerai Tergugat kembali bekerja. Tergugat bekerja untuk anak-anak agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak, mengingat setelah bercerai pada 17 Oktober 2018 pada bulan pertama (28 Oktober 2018) hingga bulan ketiga (28 Desember 2018) Penggugat hanya transfer sebesar Rp2.800.000,- untuk kebutuhan operasional anak-anak yang dimana tidaklah cukup untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak saat itu. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan Tergugat untuk giat dan semangat bekerja dengan baik.
10. Bahwa hal ini sesuai dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 dan keterangan saksi Rusyulianti, Chandra Nilasari, Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.
11. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat dan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat jika:
- Kejadian anak kami yang bernama Makkalea Qiana Lazuardi terjatuh itu bukan terjadi pada bulan September 2018. Namun terjadi pada Maret 2019 di sekolah dan BUKAN DI RUMAH.
 - Anak-anaklah yang meminta agar diberikan kepercayaan untuk bermain tanpa ditemani. Anak-anak merasa malu dengan teman-temannya jika sedang bermain tetapi ditemani terus oleh orang tuanya. Tergugat merasa anak-anak juga harus diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk belajar mandiri dan untuk

Halaman 34 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



bermain serta bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya, dan juga untuk dapat mengeksplor lingkungan sekitar. Namun Tergugat tetap bertanggung jawab dengan memantau dan menjaga dari kejauhan.

- Tergugat dan anak-anak tinggal di komplek one gate system, lingkungan yang bersih, aman dan ramah anak.

12. Bahwa hal ini sesuai dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 dan keterangan saksi Rusyulianti, Chandra Nilasari, Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.

13. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat dan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat jika :

- Yang mengasuh anak-anak sampai saat ini adalah Tergugat.
- Orang tua Tergugat, keduanya beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim dengan baik dan benar.

14. Bahwa dalam persidangan terbukti dan sudah diakui oleh Penggugat dan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat jika :

- Setelah perceraian terjadi Tergugat langsung mengembalikan mobil tersebut namun ditolak oleh pihak Penggugat. Tergugat sudah menjelaskan bahwa Tergugat memiliki kendaraan sendiri untuk keperluan anak-anak namun pihak Penggugat tetap tidak mau menerima mobil tsb.
- Meskipun Tergugat bekerja kantoran namun tetap dapat melaksanakan kewajibannya dalam merawat, mendidik dan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak. Tergugat selalu ada untuk anak-anak. Contoh : Tergugat tetap bisa meluangkan waktu untuk anak-anak kapanpun, contoh : mengambil raport anak-anak meskipun itu di hari kerja dan mengantar anak ke sekolah.
- Sementara Penggugat dari awal bercerai tidak pernah sekalipun ikut ambil raport anak-anak di sekolah. Bahkan hal ini terus terjadi walaupun Penggugat sudah tidak bekerja kantoran, tetap saja

Halaman 35 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Penggugat tidak pernah datang ambil raport dan ketika anak-anak ada acara di sekolah sering tidak ikut (ambil raport, acara pentas seni, acara gathering dan acara Tahfidz Al Qur'an).

- Pada akhir tahun 2021 Alana (anak pertama) sedang bolak balik ke Rumah Sakit dan Laboratorium (tes darah) untuk proses pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan Vaksin Covid 19, Penggugat tidak pernah mau datang menemani prosesnya padahal saat itu kondisi Penggugat sudah tidak bekerja kantor.

15. Bahwa hal ini sesuai dengan bukti T-5, T-6 dan T-7 dan keterangan saksi Rusyulianti, Chandra Nilasari, Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.
16. Bahwa hak pengasuhan anak disebut al hadlonah (pengasuhan dan pemeliharaan). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fikih Indonesia, telah pula ikut memberikan ketentuan.
17. Bahwa pada pasal 156 diberikan ketentuan yaitu anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Jika ibunya meninggal, diberikan kepada wanita garis lurus ke atas dari ibu. Jika tidak ada juga yang mampu, baru diberikan kepada ayah (mantan suami).
18. Bahwa jika ayah tidak ada/tidak mampu, lalu diberikan kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. Jika kelompok ini tidak ada, diberikan kepada saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Jika tidak ada pengasuhan, diberikan kepada wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Jika kelompok ini pun tidak ada, diberikan kepada kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Apa yang ditegaskan oleh KHI ini sebenarnya merupakan pemilihan berbagai pendapat fuqaha.
19. Bahwa hal ini membuktikan jika anak-anak diutamakan dalam pengasuhan ini. Ada sebuah peristiwa pernah terekam dalam sejarah. Yaitu mengenai kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat

Halaman 36 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : "Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan napas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya".

20. Bahwa secara tradisi, wanita lebih diprioritaskan karena masalah yang bersifat psikologis, seperti kasih sayang dan kelembutan. Dan, muaranya pada akhirnya kembali kepada kemaslahatan si anak. Maksud ini pulalah yang kini telah diakomodasi oleh pemikiran hukum kontemporer, bahwa pengasuhan anak semata-mata ditujukan kepada kepentingan si anak.
21. Bahwa dari semangat ini pulalah yang menginspirasi para aktivis sosial dan DPR menerbitkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
22. Bahwa Tergugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Tergugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak.
23. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) adalah anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Tergugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan

Halaman 37 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya.

24. Bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
25. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”.
26. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) adalah **belum mumayyiz**, maka **berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh anak (hadhanah) berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya.**
27. Bahwa meskipun Tergugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan hak asuh anak

Halaman 38 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal – hal yang disampaikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi dianggap masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terkait harta bersama (gono gini) berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - 2) Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi)
 - 3) Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi).
3. Bahwa gugatan rekonvensi diatas adalah sah dan beralasan secara hukum karena dibuktikan melalui bukti surat dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, T-12 dan keterangan saksi Rizky Septriadi dan Siti Nurjannah.
4. Bahwa rumah Serpong Green Park disewakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi ke pihak ketiga dari tahun 2019 hingga saat ini tanpa persetujuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan rumah Serpong Green Park belum lunas atau masih termasuk hutang, tidak membuat rumah tersebut tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
6. Bahwa aturan tersebut diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 93 yang berbunyi :
 - 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Halaman 39 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri
7. Bahwa dengan demikian, seluruh harta bersama termasuk hutang bersama yang diperoleh setelah perkawinan menjadi hak dan kewajiban bersama.
8. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada 3 April 2011 sebagaimana dimuat dalam akta nikah Nomor : 294/17/OV/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan (anak) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun).
10. Bahwa Perkawinan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah berakhir akibat perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 17 Oktober 2018.
11. Bahwa karena putusan tersebut belum menetapkan mengenai harta bersama (gono gini) antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama tersebut kepada Pengadilan Agama Tiga Raksa agar mendapat keadilan menurut hukum yang berlaku
12. Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa :

Halaman 40 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - 2) Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonsensi)
 - 3) Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonsensi).
13. Bahwa pembagian harta bersama Tergugat/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 88 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat Rekonsensi patut diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
14. Bahwa dalam hukum Islam di Indonesia tentang harta bersama dalam perkawinan diatur atau ditentukan sebagai berikut;
- 1) Yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
 - 3) Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide: Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam).

Halaman 41 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



- 4) Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".
- 5) Bahwa dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada syirkah inah yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.
- 6) Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup maka masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

15. Bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi adalah :

- 1) Menetapkan harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)
 - Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).
- 2) Menetapkan masing-masing Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.

Halaman 42 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



3) Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut.

16. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Penggugat Rekonvensi Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 23 Mei 2012 (10 tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi, Perempuan kelahiran Jakarta 27 Juli 2014 (8 tahun) berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah:

Halaman 43 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



- Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi)
 - Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi).
3. Menetapkan masing-masing Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut.
5. Menyatakan bahwa putusan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) atau putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat dan Tergugat asal disebut sebagai

Halaman 44 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Tergugat, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah hak asuh anaknya secara kekeluargaan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 45 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena:

- pada saat ini Penggugat merasa diatur dan tidak diberikan kemudahan dan akses bertemu dan berkomunikasi dengan ke dua anak-anak tersebut sehingga hak-hak anak-anak untuk bebas bertemu dengan Ayahnya sangat dibatasi;
- Tergugat adalah seorang ibu yang bekerja dengan profesi sebagai karyawan disalah satu perusahaan di Jakarta, yang terkadang pulang larut malam;
- anak-anak sering bermain dan beraktifitas di luar rumah tanpa diawasi dan dijaga dengan baik yang pernah mengakibatkan salah satu anaknya yang bernama Makkalea Qiana Lazuardi masuk UGD dikarenakan jatuh pada saat bermain pada bulan September 2018;
- saat ini yang mengasuh Anak Penggugat adalah orangtua Tergugat yang sudah berumur(lansia), Dan salah satu Orang Tua tergugat berbeda keyakinan, Nenek Non Muslim, dan Kakek Muslim

Halaman 46 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Penggugat merasa khawatir jika Penggugat tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Tergugat selamanya tidak akan memberikan kemudahan akses bertemu dan berkomunikasi dengan Alana Aisyahra Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat telah memohon kepada Majelis hakim agar di dengar keterangan anak-anaknya karena anak-anak tersebut telah dibawa Penggugat ke Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim mendengarkan Keterangan yang disampaikan oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang menyatakan ingin tinggal dengan ayahnya karena disana ramai, namun mereka berdua juga ingin tinggal dengan ibunya dan merasa nyaman, mereka berdua ingin mendapat waktu yang sama saat tinggal di tempat ayahnya dengan saat di tempat bundanya, Keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan bukti – bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Sampai saat ini, Tergugat membebaskan Penggugat untuk kapan saja bertemu dengan anak-anak dan akses berkomunikasi berjalan dengan baik dan sempurna.



- Tergugat adalah Ibu yang memiliki tanggung jawab secara penuh untuk anak-anak. Tergugat pulang dari kantor pada sore hari dan sampai rumah sekitar jam 17.00 WIB. Tidak pernah pulang larut malam.
- Kejadian anak kami yang bernama Makkalea Qiana Lazuardi terjatuh itu terjadi pada bulan September 2018. Saat itu Tergugat dan Penggugat belum resmi bercerai. Saat itu anak-anak yang meminta sendiri untuk tidak ditemani ketika bermain, namun demikian kami tetap memantau dan menjaga dari jarak jauh.
- Yang mengasuh anak-anak sampai saat ini adalah Tergugat. Selain itu adalah fitnah besar jika Penggugat menyatakan orang tua Tergugat adalah berbeda keyakinan. Keduanya beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim dengan baik dan benar.
- meskipun Tergugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 48 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang bahwa Tergugat pun telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T. 12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Tergugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai secukupnya. bukti-bukti tersebut sah diajukan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1(Kartu Tanda Penduduk) dan P.2, yang sama dengan bukti T.5 (Kartu Keluarga), telah menunjukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, dan berdasarkan identitas Tergugat yang tidak dibantah, menunjukan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 yang sama dengan bukti T.2 dan bukti T.3 (akta Kelahiran anak-anak), bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga terbukti anak-anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sama dengan bukti T. 4 (fotokopi Akta Cerai) dan P.6 sama dengan bukti T. 9 (salinan Putusan), bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti

Halaman 49 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah, kemudian terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7A berupa surat pernyataan istri Penggugat yang bersedia menerima, memelihara anak-anak Penggugat dan bukti P.7B, berupa Surat pernyataan Penggugat tentang Penghasilannya, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Chandranila, bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa satu bundel foto-foto anak-anak penggugat dan tergugat akrab bersama keluarga Penggugat, merupakan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat, sehingga dapat di pertimbanagkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa satu bundel Fotokopy bukti transfer dari Penggugat ke Tergugat, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa satu bundel Fotokopy hasil cetak informasi elektronik berupa *screenshot* percakapan Penggugat dengan Tergugat dan Vidio anak-anak, melalui *Whatsaap* (WA) yang merupakan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil, yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa satu bundel Fotokopy bukti pembayaran angsuran KPR, bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa satu buah flashdick, berisi kupulan Vidio yang telah di cetak dan dinarasikan pada bukti P.11;



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.6 (Kartu Keluarga), bukti tersebut merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Kartu Pengenal Karyawan, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa lembaran Fotokopi Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi surat lainnya yang secara materil dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan bukti T.12, akan di pertimbangkan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengetahui secara langsung Penggugat sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab dan sangat penyayang pada anak-anaknya, anak-anak Penggugat dengan Tergugat sangat dekat dengan keluarga Penggugat, namun sekarang ini Penggugat dan keluarga Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena dibatasi waktunya oleh Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuannya secara langsung bahwa Tergugat sebagai seorang ibu yang sangat perhatian pada anak-anaknya, meskipun bekerja Tergugat tetap mengawasi anak-anaknya, bila Tergugat bekerja, anak-anak dijaga oleh adik Tergugat dan orang tua Tergugat, Keluarga Tergugat semuanya bergama islam, Tergugat tidak menghalangi

Halaman 51 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai pada tahun 2018 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alana Aisyahra Lazuardi (10 Tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi (8 Tahun) ;
- b. Bahwa setelah bercerai anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- d. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- e. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan istrinya dan ketiga anak bawaan istrinya ditambah dengan seorang anak Penggugat dengan Istri barunya dan kedua orang tua Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat sampai saat ini belum menikah, Tergugat tinggal bersama kedua anak-anaknya ditemani seorang adiknya dan kedua orang tua Tergugat;
- g. Bahwa kedua orang tua Tergugat dan adik Tergugat, semuanya beragama Islam;
- h. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tetap bersekolah dan belajar mengaji;
- i. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dapat bertemu dan menginap di rumah Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan anak-anak diasuh oleh Terrgugat, sebaliknya Tergugat juga keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat mereka saling mengklaim diri yang paling cakap, berhak dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, mereka senada menerangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sama-sama baiknya, sayang dan perhatian serta bertanggung-jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik bukti tetulis maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki kualitas serta rasa tanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak. Akan tetapi karena Penggugat menuntut haknya sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya begitu pula Tergugat menuntut dan mempertahankan haknya sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P.3 dan P.4 serta bukti T.2 dan T.3 berupa akta kelahiran anak anak Penggugat dengan Terguat, telah terbukti bahwa kedua anak tersebut belum mumayyis atau belum berumur lebih dari 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang telah mumayyiz adalah dengan menyerahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Halaman 53 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz, Penggugat tetap meminta Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan anak-anaknya, dan Majelis Hakim mendengarkan keterangan kedua anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan keterangannya, namun Majelis Hakim berpendapat, anak yang diberikan kebebasan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya adalah anak yang telah mumayyiz yaitu seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Seorang mumayyiz disebut sudah sempurna kemampuan fisik, otak dan mentalnya, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, serta dapat membedakan antara yang bermanfaat atau yang membahayakan dirinya) mereka berdua hanya menyampaikan apa yang mereka dengar saja, juga sebagaimana dalam bukti P.11 berupa rekaman video ;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukan bukti P.10 berupa satu bundel bukti transfer, menurut Majelis Hakim adalah sudah semestinya seorang ayah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah untuk anak-anaknya baik berupa nafkah kebutuhan harian maupun biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105

Halaman 54 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



huruf (c) KHI., yang diperkuat dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqoroh ayat 233 yang artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di uraikan di atas bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, Penggugat tinggal bersama dengan istrinya dan ketiga anak bawaan istrinya ditambah dengan seorang anak Penggugat dengan Istrinya dan kedua orang tua Penggugat, bila kedua anak Penggugat dengan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat, maka Penggugat dan istrinya harus mengasuh 6 (enam) orang anak di dalam rumahnya, sedangkan dipihak Tergugat ternyata Tergugat belum menikah lagi, dan di dalam rumah Tergugat hanya ada dua orang anak yang akan diasuh dan dijaga oleh Tergugat, dan menurut Majelis Hakim, pengasuhan kedua anak tersebut akan lebih terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bila anak-anak Penggugat dengan Tergugat akan lebih baik dalam asuhan Penggugat dari pada dalam suhan Tergugat dan tidak terbukti alasan Penggugat dapat menggugurkan hak Tergugat untuk mengasuh ,anaknya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pada Petitum angka 1 dan 2 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 3 yang merupakan asesoir tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب مالم يقرم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: *"Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";*

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (vide Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وتديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

Artinya: *"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Alana Aisyahra Lazuardi (10 Tahun) dan Makkalea Qiana Lazuardi (8 Tahun) berada dalam hak pengasuhan (*hadhonah*) Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah

Halaman 56 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Tergugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya ayah dengan anak dan Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara penggugat dan anak-anaknya serta keluarga Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua apa yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi harus dinyatakan termasuk bagian pertimbangan dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai yang di tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Serpong Green Park 2, Blok A15, Jalan Masjid Ciater, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
 - Mobil Honda City B 1857 RR (dalam penguasaan Tergugat)
 - Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW (dalam penguasaan Penggugat).

Halaman 57 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



2. Menetapkan masing-masing Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
3. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh Badan Lelang Negara, dan dari hasil penjualan tersebut di bagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan tersebut.
4. Menyatakan bahwa putusan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) atau putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Rekonvensi tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di di serpong Green Park 2, Blok A15, adalah merupakan Hak Anak Alana Aisyahra Lazuardi Binti Lazuardi dan Makkalea Qiana Lazuardi Binti Lazuardi, adapun sampai saat ini dibayar oleh Penggugat guna untuk masa depan anak Penggugat/ Tergugat. bukan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat. dan pembayaran cicilan/Kredit Rumah tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat sampai saat ini. Penggugat juga selalu memberikan update dan informasi mengenai rumah tersebut kepada tergugat (ada pada bukti yang disampaikan Penggugat)
3. Bahwa Mobil Honda City B 1857 RR, dalam penguasaan tergugat, diperuntukkan untuk kepentingan mengantar anak Penggugat/Tergugat ke sekolah, bukan untuk kepentingan Tergugat sebagai sarana ke tempat bekerja.
4. Bahwa Mobil Toyota Yaris B 2663 SKW, adalah milik Ibu Penggugat dan dibayar Cash Oleh Ibu tergugat Pada Tanggal 08 Agustus 2016,

Halaman 58 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



sebesar Rp 230.005.000 (dua ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) kepada PT Astra Internasional, dan hasil pensiun Ibu Tergugat dari bekerja sebagai ASN disalah satu departemen Negeri.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi namun sampai dengan kesimpulan tidak ada juga kesepakatan yang dicapai oleh keduanya, maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.10 sampai dengan T.12 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.12 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan tentang pembagian harta bersama yang di peroleh selama dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonsi;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat difahami bahwa hak asuh anak dapat digabungkan/kumulasi dengan harta bersama dalam pokok perkara perceraian, atau dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan pokok perkara masing-masing, oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi yang menggabungkan perkara harta bersama dalam pokok perkara Hak asuh anak (Hadonah) tidaklah tepat karena bukan dalam pokok perkara perceraian lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat

Halaman 59 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs



Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Rekonvensi dinyatakan tidak diterima, maka petitum angka 3,4 dan 5 yang merupakan asesoir tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus nyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Alana Aisyahra Lazuardi (10 Tahun)
 - Makkalea Qiana Lazuardi (8 Tahun)

berada dalam hak pengasuhan (*hadhonah*) Tergugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 60 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 61 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Tgrs